BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Penyandang cacat memiliki hak yang sama, yang melekat karena kelahirannya dan sebagai warga negara, baik ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pernyataan Konverensi Internasional Tentang Hak Memilih bagi Penyandang Cacat di Stockholm Swedia pada tanggal 14-17 September 2002. Dengan mengacu pada ketentuan Perjanjian Hak Sipil dan politik Internasional 1966, Pernyataan Hak Memilih mengukuhkan fakta bahwa para warga negara penyandang cacat fisik, saraf, mental atau kejiwaan memiliki hak dan peluang: Untuk mendapatkan akses berdasarkan persyaratan persamaan hak yang umum untuk melaksanakan kegiatan bermasyarakat baik secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara bebas. Berperan berdasarkan persyaratan persamaan hak yang umum untuk melaksanakan pemilihan umum. Mendaftar bagi, dan untuk memberikan hak suara dalam pemilihan secara murni dan berkala, pemungutan suara dan yang bersifat plebisit berdasarkan hak pilih yang sama. Memberikan suara melalui surat suara secara rahasia. Dan memilih, dipilih, dan melaksanakan mandat pada saat dipilih.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada baik internasional, nasional bahkan daerah, keikutsertaan penyandang cacat dalam pemilihan kepala daerah menjadi sebuah keniscayaan, karena mereka adalah warga negara, yang tentu dengan predikatnya sebagai warga negara berbagai aturan negara mengikatnya,

misalnya saja terkait asas pemilihan langsung, bebas dan rahasia (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL), penyandang cacat dengan berbagai hambatannya tetap dalam keikutsertaannya dalam pemilihan harus menggunakan asas tersebut, sebagai contoh jika seorang tunanetra mengikuti pemilihan, dia harus dibiarkan memilih sendiri tanpa ditemani, dikarenakan hambatannya mengakibatkan hal itu sulit dilakukan, oleh karena itu komisi pemilihan umum (KPU) harus menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat, agar mereka dapat mengikuti pemilihan sesuai dengan aturan.

Pengadaan aksesibilitas bukan bertambahnya fasilitas yang harus diadakan KPU, karena hal itu sama saja dengan diadakannya fasilitas bagi pemilih pada umumnya.

Dalam menjamin hak memilih penyandang cacat idealnya, mulai dari pendataan, kampanye, proses pemilihan dan pengumuman hasil pemenang, KPU menyediakan aksesibilitas, misal disaat pendataan calon pemilih, didalam format isian seharusnya mencantumkan jenis kecacatan sehingga mudah dalam pemberian aksesibilitas ketika pemilihan. Begitupun ketika kampanye, calon seharusnya mengenalkan dirinya kepada para penyandang cacat dengan baik, jangan sampai mereka tidak tahu siapa yang akan dipilihnya. Ketika pemilihan mulai dari jalan menuju tempat pemungutan suara (TPS), ukuran bilik suara harus dapat diakses oleh penyandang cacat, misalnya ukuran bilik suara yang lebar yang dapat dimasuki oleh para pengguna kursi roda.

Saat hak memilih bagi penyandang cacat memang belum diperhatikan lebih serius, buktinya pada pemilihan kepala daerah disetiap daerah belum memberikan

aksesibilitas bagi pemilih penyandang cacat, misalnya saja di Sulawesi Selatan berdasarkan berita di situs KPU, lima KPUD-nya di demo oleh pemilih penyandang cacat, karena dianggap mengabaikan hak memiih penyandang cacat. Kelima KPUD yang menjadi sasaran itu adalah KPUD Barru, Soppeng, Bulukumba, Tator, dan Luwu Timur.

Salah satu misalnya terkait asas pemilihan yaitu LUBER (langsung, bebas dan rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil), sepertinya belum terimplementasikan dengan baik, contoh tiak diterapkannya asas LUBER adalah yang terjadi di barru, pemilih penyandang cacat yang berbama Daeng Mabitte dan penyandang tunanetra lainnya, mengaku datang ke TPS waktu hari pencoblosan, tetapi dia hanya ditanya oleh petugas TPS setempat untuk dicobloskan.

Banyak kejadian yang menunjukan belum aksesibilitasnya di tempat pemungutas suara (TPS) bagi penyandang cacat, misalnya Seorang pengguna kursi roda, pada Pemilu 1999 terpaksa harus turun dari kursi rodanya dan merangkak ke dalam bilik suara oleh karena pintu bilik suara tidak cukup lebar buat kursi roda, serta letak bilik suara tersebut pada area yang tidak bisa dilalui oleh kursi roda, contoh lainnya etika hari pemungutan suara, seorang tunanetra hanya ditawari memilih partai apa, yang mencoblos adalah petugas, dan hal itu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dengan mengarahkan pada partai tertentu hal ini menunjukan JURDIL belum dirasakan oleh pemilih penyandang cacat..

Saat ini akses penyandang cacat dalam politik sangat kecil, dan hal itu menjadi lebih kecil lagi karena saat ini yang memperjuangkannya adalah kaum

penyandang cacat sendiri, masih kecilnya peran masyarakat umum yang ikut memperhatikan, bahkan pendidikan luar biasa (PLB) pun kajiannya masih mengenai spesialisasi, sedangkan mengenai advokasi hak-hak penyandang pada area publik belum ada pembahasan hal ini semakin menambah termarjinalkannya hak-hak kaum penyandang cacat.

Terkait mahasiswa PLB yang pada dasarnya dicetak untuk menjadi seorang guru, bukan berarti harus berkutat pada masalah dikelas saja, karena menurut Didi Tarsidi, M. Ed "berdasarkan hasil konverensi internasional seorang guru adalah advocate" berdasarkan hal itu seharusnya para lulusan PLB ikut menyiapkan lingkungan yang ramah bagi penyandang cacat, bukan hanya di kelas.

Oleh karena itu peneliti sebagai mahasiswa PLB, memilih penelitian mengenai hak-hak penyandang cacat diarea pubik, sebagai penggagas kajian ke-PLB-an pada wilayah hak-hak publik penyandang cacat, khususnya hak memilih bagi penyandang cacat, hal ini dilakukan karena melihat masih belum optimalnya pemenuhan hak penyandang cacat terutama haknya memilih dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA), karena jika hak-hak penyandang cacat yang tidak diberikan dibiarkan, akan mengakibatkan semakin termarjinalkannya eksistensi penyandang cacat di masyarakat.

1.2 FOKUS PENELITIAN

Yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah proses penyelenggaraan pilkada, yang akan terbagi bagi tiga tahap yaitu Pra Pilkada (tahap persiapan), Pelaksanaan Pilkada dan Pasca Pilkada (setelah pilkada).

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Untuk mengoperasionalkan fokus penelitian ini dirumuskan pertanyaanpertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah aksesibilitas bagi penyandang cacat pada pra pilkada?
 - 1. Bagaimana proses pendataan yang dilakukan?
 - 2. Bagaimana pendataan bagi pemilih penyandang cacat?
 - 3. Berapa jumlah pemilih penyandang cacat yang memilih?
 - 4. Apakah kartu pemilih bagi tunanetra dibedakan dengan yang awas?
 - 5. Apa yang dimaksud dengan pemilih khusus?
 - 6. Apakah KPU memberikan informasi kepada penyandang cacat secara khusus, sesuai dengan jenis kecacatannya?
 - 7. Bagaimana bentuk sosialisasi bagi pemilih penyandang cacat?
- b. Bagaimanakah aksesibilitas bagi penyandang cacat pada saat pilkada?
 - 1. Apakah KPU menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang cacat di TPS?
 - 2. Apakah KPU memberikan petunjuk jalan untuk menuju TPS?
 - 3. Apakah KPU menyediakan bilik suara yang dapat diakses oleh penyandang cacat?
- c. Bagaimanakah aksesibilitas bagi penyandang cacat pada pasca pilkada?
 - 1. Apakah KPU melibatkan penyandang cacat dalam perhitungan suara?
 - 2. Apakah KPU memberikan informasi secara khusus terkait pemenang pilkada kepada penyandang cacat?

1.4 TUJUAN DAN KEGUNAAN PNELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat pada pilkada di kota Cimahi..

Kegunaan hasil penelitian, untuk memperoleh data dan informasi tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat pada Pemilihan Kepala Daerah, juga menjadi rekomendasi bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tempat lain seperti Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat, atau pemilihan presiden dan anggota dewan.

1.5 **DEFINISI KONSEP**

Yang dimaksud dengan aksesibilitas bagi penyandang cacat dalam pemilihan kepala daerah adalah segala fasilitas yang disediakan sebagai kemudahan, agar pemilih penyandang cacat dapat memilih dengan nyaman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukan dengan adanya kemandirian pemilih penyandang cacat dalam memilih, atau meminimalisir bantuan orang lain bagi penyandang cacat.

1.6 METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tempat pada penelitian ini adalah di kota Cimahi yang telah melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota pada tanggal 8 September 2007, yang saat ini telah memiliki walikota baru, berdasarkan hasil dari pemilihan tersebut.

Data penelitian berasal dari narasumber dan arsip/dokumen instansi terkait. Yang menjadi narasumber adalah komisi penyelenggara pemilu (KPU), pemilih penyandang cacat dan tim kampanye pasangan calon.

Teknik pengumpulan data didasarkan pada prinsip yang dianjurkan oleh *Naturalictic Approach* yang melekat pada tradisi ilmu sosial (Lofland & Lofland, 1984) mengarah pada situasi dan kondisi setting penelitian, kejadian yang dialami oleh subyek penelitian individu atau kelompok atas dasar latar belakang (biografi, histori dan hubungan) personal atau kelompok yang terjalin.

Model analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis interaktif (Miles & Huberman, 1974).

Pengujian keabsahan data yang diperoleh pada penelitian ini dengan cara triangulasi. Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif

PPU

